



BUPATI FLORES TIMUR

INSTRUKSI BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : SATGAS.COVID/ 38 /FLT/XII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Flores Timur, perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menularkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Flores Timur;

2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Flores Timur;

3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta/Organisasi Kemasyarakatan se - Kabupaten Flores Timur;

4. Para Pimpinan Agama;

5. Para Camat se - Kabupaten Flores Timur;

6. Para Kepala Desa/Lurah se - Kabupaten Flores Timur

7. Masyarakat Kabupaten Flores Timur.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.
- KEDUA : Posko di tingkat Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi yaitu:
- a. Pencegahan
 - b. Penanganan
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah masing – masing dan melibatkan masyarakat secara aktif untuk terlaksananya Instruksi Bupati ini.
- KEEMPAT : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KELIMA : Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) setelah mendapatkan ijin dari Satgas

Covid-19 Kabupaten Flores Timur kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter).
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan) tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima) diizinkan memberikan pelayanan makan dan minum di tempat sampai dengan pukul 21.00 Wita dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 50% (lima puluh persen), dan menerima pesanan makanan dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- e. Pelaksanaan kegiatan perdagangan dan jasa:
1. Pasar rakyat dibatasi sampai dengan paling lama pukul 12.00 Wita dengan pengawasan protokol kesehatan secara ketat.
 2. Toko, kios dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama pukul 21.00 Wita.
 3. Apotik, toko obat, dan sejenisnya, diizinkan tetap buka sesuai jam buka masing-masing, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan

lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura) serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat dilakukan dengan jumlah umat/jemaat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama serta menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.
- h. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- i. Pelaksanaan Kegiatan Seni, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1. Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan, pentas seni budaya, yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan di izinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
 - 2. Upacara kedukaan yang dilaksanakan di rumah duka maupun di tempat pemakaman ibadahnya dipersingkat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan pesta, acara adat istiadat (pernikahan, sambut baru, syukuran, serta jenis acara hajatan lainnya) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan wajib mendapat ijin dari Kepolisian.
- j. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat diperbolehkan, antara lain:
 - 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol

kesehatan yang ketat.

- 3) Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- k. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilakukan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. Transportasi umum darat (kendaraan umum, angkutan masal, kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. Pelayaran rakyat dari dan antar pulau dalam wilayah Kabupaten Flores Timur dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas maksimal sebanyak 70% (tujuh puluh persen) setiap harinya dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya dan Kabupaten Flores Timur khususnya yang sudah 2 kali menerima vaksin, dibebaskan dari syarat Test PCR dan Rapid Test Antigen sedangkan pelaku perjalanan yang baru 1 kali menerima vaksin wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dengan wajib mematuhi protokol kesehatan dan mengisi E-HAC Indonesia.
- o. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

KEENAM

: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi sebagai berikut :

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. Jenis masker yang lebih baik akan melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghindari suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

KETUJUH : Para Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mengimplementasikan Instruksi Bupati ini di masing – masing Perangkat Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan;

KEDELAPAN : Para Camat agar menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah masing – masing kepada Bupati Flores Timur mencakup hal – hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa dan Kelurahan;
2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Diseasee* 2019.

KESEMBILAN : Untuk pelaku usaha, restoran, tempat – tempat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

KESEPULUH : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai Pasal 218;
- 2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- 3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
- 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
- 5) Ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS : Instruksi Bupati Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021 dan pada saat Instruksi Bupati Flores Timur ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Flores Timur Nomor: SATGAS.COVID/34/FLT/IX/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 9 Desember 2021

BUPATI FLORES TIMUR,



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST